

**RUU JABATAN HAKIM
PELUANG DAN TANTANGANNYA BAGI
PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

Oleh: Ramdani Wahyu Sururie¹

A. Pendahuluan

Jika seseorang bersengketa ke pengadilan, maka nasibnya tergantung dari palu seorang hakim. Dalam sistem peradilan di Indonesia, posisi hakim demikian sentralnya karena ditagannyalah hidup mati seseorang ditentukan. Demikian pula dalam hukum Islam. Kedudukan seorang hakim dalam hukum Islam begitu mulia dan sekaligus begitu berat tugas yang diembannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam *al-Fat-h* (XIII/146), "Berkata Abu 'Ali al-Karabisi, pengikut Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya *Aadaab al-Qadhaa'* berkata, 'Aku tidak melihat adanya khilaf di kalangan ulama salaf bahwa orang yang paling pantas menjadi hakim bagi kaum muslimin adalah orang yang jelas keutamaannya, kejujurannya, ilmunya, dan kewara'annya. Ia seorang pembaca (penghafal) al-Qur-an sekaligus mengetahui banyak hukum-hukumnya. Mempunyai pengetahuan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan perkataan para sahabat serta banyak menghafalnya. Mengetahui kesepakatan, perselisihan, dan perkataan-perkataan ahli fiqih dari kalangan tabi'in. Mengetahui mana yang shahih dan yang cacat (lemah). Memecahkan persoalan *nawazil* (terkini) dengan al-Qur-an. Apabila ia tidak mendapatkan di dalamnya, maka dengan as-Sunnah, bila tidak ada ia menggunakan apa yang para sahabat telah bersepakat atasnya. Apabila ia dapatkan sahabat berselisih dalam hal itu dan tidak ada kejadian serupa dalam al-Qur-an maupun as-Sunnah, maka ia menggunakan fatwa pembesar sahabat yang telah diamalkan. Hendaknya ia pun banyak belajar (*mudzakarah*) dan musyawarah dengan penuh adab dan kesopanan bersama para ulama. Menjaga lisan, perut, dan kemaluannya. Bisa memahami perkataan orang-orang yang menentangnya, kemudian ia harus tenang dan menjauhi hawa nafsu.'²

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan dan tugas berat hakim diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur tentang hakim tersebar pada peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹ Dosen Matakuliah Putusan Pengadilan dan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa. Makalah Diskusi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 22 September 2016.

² Syaikh Abdul Adhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz*, pada bab Kitab Peradilan. Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, Penerjemah Team Tashfiyah LIPIA – Jakarta, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 – September 2007 M. Bandingkan dengan Sofia Hardani, *Kode Etik Hakim Dalam Islam. Jurnal Hukum Islam. Vol. 12 No. 10. September 2005.* Hlm 82-83.

2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang yang mengatur semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Undang-undang yang mengatur tentang hakim secara tersendiri memang belum ada. Sementara berbagai perundangan mengenai profesi di luar hakim diatur dalam sebuah undang-undang khusus, seperti advokat, notaris, guru dan dosen. Oleh karena itu, DPR mengajukan RUU Jabatan Hakim ini untuk masuk menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Pembentukan RUU Jabatan Hakim sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 32/PUU-X11/2014 dan 43/PUU-X11/2015. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedy Panjaitan bahwa "Pengaturan mengenai Hakim saat ini masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Belum ada landasan hukum bagi perbaikan penataan Hakim sejak rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian dalam suatu sistem kekuasaan kehakiman yang lebih baik. Hakim sebelumnya merupakan PNS diubah statusnya menjadi Pejabat Negara,"³.

Arah pengaturan dari undang-undang ini sangat jelas yaitu dalam rangka menjaga independensi, meningkatkan profesionalisme hakim, dan kehormatan hakim. Independensi hakim mesti berada di atas independensi lembaga, pengembalian fungsi hakim dalam posisi pemutus perkara, memurnikan dari jabatan administratif, serta mengarah pada pengembalian fungsi lembaga.

Adapun poin-poin krusial di dalam RUU Jabatan Hakim adalah sebagai berikut. *Pertama* mengenai kedudukan hakim sebagai pejabat negara (hakim TK Pertama/ Pengadilan Negeri, hakim banding, dan hakim tingkat kasasi). Juga dibahas kedudukan hakim Ad Hoc. *Kedua*, keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam proses seleksi pengangkatan Hakim TK Pertama dan tetap perlu dilibatkan dalam pengawasan rekrutmen hakim pada Tingkat Pertama. *Ketiga*, syarat-syarat peserta pendidikan calon hakim tingkat pertama antara lain memiliki pengalaman praktik hukum dibidang hukum sebagai advokat, jaksa, Polisi, Notaris, mediator atau arbiter paling singkat 5 tahun. *Keempat*, untuk dapat diangkat menjadi hakim tinggi harus berpengalaman paling singkat lima tahun sebagai ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau paling singkat berpengalaman 15 tahun sebagai hakim Pengadilan Tingkat Pertama. *Kelima*, Keterlibatan pihak lain dalam proses promosi, mutasi dan uji kompetensi calon hakim tinggi. Baik promosi maupun mutasi diakomodasi dalam tim. Demikian pula dalam uji kompetensi hakim melibatkan Perguruan Tinggi. Dan *keenam*, usia pengangkatan Hakim Agung paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 31 RUU ini, hakim agung memegang jabatan selama lima tahun dan dapat ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama setiap lima

³ <http://fdhi.judge.id/index.php/2016/09/07/tujuan-dihadirkannya-ruu-jabatan-hakim/>

tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan diangkat kembali menjadi hakim agung.

Ke enam poin di atas menjadi perhatian publik, baik akademisi, praktisi hukum maupun LSM hukum lainnya.⁴ Dari enam poin yang menjadi isu, yang menarik dibahas di sini yaitu pada poin pertama bahwa perubahan jabatan hakim dari PNS ke pejabat negara (pasal 5 RUU JH) dan poin tiga tentang syarat-syarat peserta pendidikan calon hakim tingkat pertama antara lain memiliki pengalaman praktik hukum dibidang hukum sebagai advokat, jaksa, Polisi, Notaris, mediator atau arbiter paling singkat 5 tahun (pasal 19 RUU JH).

B. Problem Yuridis Hakim sebagai Pejabat Negara

Hukum positif Indonesia mengidentifikasi jabatan Hakim dalam 3 (tiga) jenis yaitu Hakim sebagai *Penyelenggara Negara* (No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Pejabat Negara yang Melakukan *Kekuasaan Kehakiman* (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan *Pejabat Negara* (UU ASN). Dengan perbedaan penyebutan ini apakah mengandung konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda sehingga menyebabkan biasnya status atau manajerial jabatan Hakim ?

Norma hukum yang terkandung dalam UU ASN itu senyatanya telah memberikan berbagai perubahan pada adanya berbagai fasilitas dan manajerial selayaknya pejabat negara bagi hakim. Namun di sisi lain Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendefinisikan Hakim secara khusus sebagai Pejabat Negara "Pelaku kekuasaan kehakiman" tidak mengatur secara komprehensif bagaimana konstruksi kekhususan dan spesifikasi serta manajerial jabatan Hakim jenis ini. Dalam konteks ini pengaturan yang bersifat umum tentang Pejabat Negara-nya Hakim masih bersifat parsial dan belum cukup merepresentasikan kedudukan jabatan Hakim yang sesuai.

Selain bersifat parsial, perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim yang tersebar cenderung disharmonis. Misalnya antara rezim Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman *a quo* Undang-Undang tentang Lingkungan Peradilan dan Undang-Undang tentang Kepegawaian *a quo* Undang-Undang ASN serta Undang-Undang Keprotokoleran atau per-UU-an yang mengatur tentang fasilitasi Pejabat Negara. Dapat dikemukakan satu contoh yaitu ketika Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa *kedudukan protokol Hakim pengadilan diatur dengan peraturan*

⁴ Sudah banyak forum yang membahas tentang RUU JH ini, yang secara akademik dilakukan oleh Perguruan Tinggi misalnya sebuah seminar dengan tema: *Eksistensi Dan Implementasi Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara (Kajian Kritis RUU Hakim)* di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada hari Kamis 25 Agustus 2016.

perundang-undangan. Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diatur secara lugas.

Namun dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, Hakim meskipun telah ditetapkan sebagai Pejabat Negara dan berhak mendapatkan keprotokoleran yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Namun ternyata oleh pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, Hakim tidak dimasukkan sebagai salah satu Pejabat Negara yang mendapatkan tempat dalam acara resmi.

Disharmoni ini kemudian berlanjut secara tidak konsisten antar peraturan sebelumnya. Misalnya terkait dengan perubahan perundang-undangan yang mengatur jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara, senyatanya tidak diikuti oleh pembaruan peraturan turunannya. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan misalnya tentang eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim yang notabene tersistem PNS masih berlaku. Padahal menurut teori perundang-undangan, keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan yang keberadaannya merupakan pelaksana dari aturan undang-undang bergantung pada masa berlakunya dengan undang-undang tersebut.

Artinya jika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian sudah dicabut keberlakuannya dengan UU ASN maka sudah tentu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ironisnya Hakim sebagai Pejabat Negara ternyata masih menggunakan sistem kepangkatan PNS. Tentu hal ini merupakan kontraproduktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Hakim saat ini masih tumpang tindih dengan sistem pengelolaan (selain kepangkatan, sistem penilaian kinerja, pensiunan, dan lain-lain) yang mengacu pada PNS sehingga secara simultan dapat dikatakan status jabatan Hakim meng" ganda" atau dualisme.⁵

Dengan demikian, sekalipun diposisikan sebagai pejabat negara namun dalam implementasinya masih diperlakukan sebagai PNS. Jaja Ahmad Jayus berpendapat bahwa status Hakim sebagai pejabat negara telah lima belas tahun ditetapkan, namun penyesuaian terhadap peraturan turunan terkait fungsi-fungsi manajemennya belum secara holistik dan integral diselaraskan. Akibat dari hal ini terjadi kekosongan dan *overlapping* peraturan yang terkait dengan manajemen Hakim. Upaya untuk mengatur proses manajemen hakim secara

⁵ Budi Suhariyanto dkk., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015). Hlm 65-67

menyeluruh sehingga independensi Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin perlu ditata ulang. Hal-hal krusial yang perlu diatur dalam manajemen Hakim antara lain: Lembaga dalam memajemen Hakim; Pengadaan Hakim; Jabatan dan Penempatan; Pengembangan; Promosi Mutasi dan Penilaian Kinerja; Penggajian, Tunjangan, Kesejahteraan Sosial dan Penghargaan; Hak Menduduki Jabatan Tertentu; Pemberhentian Hakim; dan Perlindungan.⁶

C. Tantangan dan Peluang RUU JH bagi Pendidikan Tinggi Hukum

Ada dua pasal yang menarik dikaji dalam kaitannya dengan peran Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Pasal 19 dan pasal 21. Pasal 19 RUU Jabatan Hakim menyebutkan bahwa untuk menjadi peserta pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi persyaratan, diantaranya sarjana hukum, serta sarjana syariah atau sarjana hukum Islam, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, memiliki pengalaman berpraktik di bidang hukum sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 19 dalam RUU ini menarik dicermati. *Pertama* lulusan Pendidikan Tinggi Hukum akan memiliki profesi yang bervariasi sebelum seseorang menjabat sebagai seorang hakim dengan berprofesi (pernah) sebagai advokat, jaksa, polisi, notaris, mediator, atau arbiter tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling singkat 5 (lima) tahun. Sekalipun RUU JH ini tidak ada misalnya, profesi tersebut sudah menjadi hak lulusan Pendidikan Tinggi Hukum untuk digeluti. Namun, RUU JH ini lebih menegaskan bahwa untuk menduduki jabatan sebagai hakim yang saat ini diperguruan tinggi hukum sebagai salah satu profil lulusannya menjadi hakim, maka seseorang perlu dibekali pula dengan berbagai keterampilan menjadi mediator. Kemudian keterampilan menjadi advokat dan sebagainya. Guna mengikuti pendidikan calon hakim tersebut seorang lulusan mutlak memiliki pengalaman dalam profesi di luar hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 itu. *Kedua*, lulusan Pendidikan Tinggi Hukum perlu mempersiapkan diri, baik diajarkan di Fakultasnya maupun mencari ke luar menekuni profesi tambahan sebelum menjadi hakim, yaitu mediator dan advokat. Sejauh ini, pendidikan profesi sebagai mediator, advokat dan notaris tidak berada secara integral dalam program pendidikan akademik (sarjana) dalam jenjang perguruan tinggi oleh karena itu calon lulusan dan atau mahasiswa selama mereka belajar di fakultas perlu dibekali keterampilan ini.

⁶ Jaja Ahmad Jayus, *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI*, makalah disampaikan dalam diskusi publik "Desain Status Hakim" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bertempat di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014, h. 1.

Kemudian pasal 21 RUU JH. Dalam ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pendidikan calon Hakim pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan profesi.⁷

Pasal ini memberikan angin segar bahwa pendidikan hukum di Indonesia layak mengikuti cara pendidikan kedokteran, dimana ketika seorang sarjana dinyatakan lulus mereka baru bergelar sarjana kedokteran (S.Ked). Guna meraih profesi sebagai dokter, seorang lulusan harus melanjutkan studi pada pendidikan profesi dokter. Pasal 19 ini pun nampaknya akan mengikuti pola yang sama dengan fakultas kedokteran yang selama ini ada.

Namun demikian, positioning ini tidak mudah mengingat kurikulum pendidikan tinggi hukum Indonesia masih belum jelas.⁸ Misalnya, kurikulum di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) orientasinya apakah FSH menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesi, apakah kurikulumnya bisa menggabungkan kedua hal tersebut, ataukah mencampurkan antara pendidikan akademik dengan profesi dengan masa studi yang lebih lama seperti di Fakultas Kedokteran.

Berkaca pada pendidikan hukum di Amerika Serikat terdapat dua model pendidikan tinggi hukum, yaitu *Law School* dan *Law College*. *Law schools* di Amerika Serikat benar-benar merupakan sekolah profesional (*professional school*) dengan kurikulum yang dirancang ke arah *career-focused education*. Kurikulumnya sejak semester pertama sudah harus dirancang dengan berbagai matakuliah hukum yang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan sepenuhnya, berorientasi pada praktik bukan pada dogmatis-teoritik. Karenanya, lulusan yang ingin mengemban profesi hukum tertentu tidak perlu lagi mengikuti pendidikan profesi lanjutan, tetapi cukup mengikuti ujian khusus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi terkait. Sedangkan *law college* di AS hanya berfokus pada upaya yang betul-betul menyiapkan peserta didik melanjutkan studinya di jenjang pascasarjana.

Pengembangan kajian hukum pada pendidikan tinggi hukum dapat dilakukan dengan berbagai model yang tercermin dari kurikulumnya. Setiap model pengembangan hukum membawa resiko tersendiri, terutama terkait dengan kebijakan kurikulum yang selama ini

⁷ Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perguruan tinggi" adalah perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

⁸ Hal yang harus segera dilakukan agar lulusan fakultas hukum siap pakai adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan hukum. Perubahan ditujukan agar para lulusan tidak sekedar memahami teori tetapi juga menguasai ketrampilan hukum, sehingga pendidikan hukum akademis dan profesi tidak disatukan dalam satu kurikulum. Penyatuan pendidikan hukum akademis dan profesi sebenarnya tidak realistis. Lihat dalam Hikmahanto Juwana, Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia, 2006 diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com>. Tulisan senada tentang perlunya meninjau ulang kurikulum fakultas hukum dapat dibaca dalam Maqdir Ismail, "Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar" Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya PENGKAJIAN KURIKULUM, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 23 Desember 2006.

masih melibatkan birokrasi kementerian (Kemenag dan Kemenristek Dikti). Namun demikian, intinya bahwa model pengembangan hukum dalam kurikulum ini memerlukan keberanian. Beberapa model yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi hukum dalam pengembangan hukum yaitu ⁹:

1. Model pendidikan hukum akademik. Model ini mengisyaratkan perlunya lulusan menjadi tenaga-tenaga terampil dalam bidang keilmuan hukum. Mereka disiapkan menjadi peneliti, tenaga pengajar, pemikir dan konsultan hukum yang siap pakai. Pendidikan hukum akademik ini merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu hukum. ¹⁰
2. Model pendidikan hukum profesi. Model ini diarahkan pada upaya untuk menghasilkan lulusan yang benar-benar siap untuk langsung mengemban berbagai profesi hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum, ahli hukum di kantor pemerintah atau di perusahaan swasta, dan notaris. Di Amerika, model pendidikan ini diselenggarakan oleh Law School, tetapi untuk konteks Indonesia model seperti ini relatif sulit, karena UU Pendidikan Tinggi hanya mengakomodir jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Pada model pendidikan profesi, pendidikan tinggi hukum profesi di Indonesia merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. ¹¹
3. Model pendidikan hukum akademik dan profesi. Model ini merupakan kombinasi antara pendidikan akademik dan profesi. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi ruang kepada perguruan tinggi dalam hal ini FSH untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi sekaligus. Pasal 17 ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Dengan menggabungkan model pendidikan hukum akademik dan profesi, peserta didik diberikan pilihan untuk menekuni profesi lanjutannya sebagai advokat misalnya.

Pilihan terhadap model pendidikan hukum di atas sesungguhnya belum mampu menjawab persoalan mendasar tentang kualifikasi lulusan pendidikan tinggi hukum. Jika pilihan satu yang dikembangkan, akan terasa kurang diminati oleh peserta didik karena

⁹ Model ini dikembangkan dari judul tulisan "Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Tinggi Hukum" dalam *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi Jilid 1 & 2*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Cet II Tahun 2010, hlm 315-318

¹⁰ Lihat pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

¹¹ Lihat pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

hanya an sich dalam pengajaran hukumnya berbicara tentang asas-asas hukum, teori hukum dan sebagainya. Oleh karena itu, kurikulum yang ada selama ini mengakomodasi matakuliah praktikum, matakuliah kemahiran hukum dan praktik profesi dengan maksud membekali mahasiswa agar terampil di dalam mengaplikasikan ilmu hukum di dunia nyata.

Pada model ini, kurikulum pendidikan tinggi hukum bisa ikut meniru apa yang dilakukan oleh seorang professor yang mempraktikkan teori kedokteran ke dalam praktik dokter sehari-hari. Dengan kurikulum seperti ini mahasiswa diharapkan dapat berpikir dan memecahkan masalah secara independent, karena mereka berkesempatan untuk memperoleh pengalaman secara langsung. Atau seperti dikatakan oleh, Richard J. Wilson:¹²

“The methodology by which, such programs are accomplished is as broad as the creative minds of the legal educator; it may include something as simple as a short role play by students in a large lecture section or as complex as supervised representation of people involved in real legal disputes, usually referred to in the US (without any apparent sense of irony) as "live client" work. In between these two extremes are many other pedagogical devises: the role-play, gaming, small and large-scale simulations, externships or other work under the supervision of a practitioner in that person's office, or other devises. Any of these is a means by which students can understand their work as lawyers through experience, the assumption being that attempting to teach lawyering through lectures or reading alone is tantamount to learning how to drive by reading the car owner's manual”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kurikulum seperti inilah yang diharapkan akan melahirkan Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang mampu melakukan pembangunan hukum dan juga mampu melakukan penegakan hukum, sebab mahasiswa mendapat bukti yang kuat dan efektif serta menerima pelajaran praktis sebagai lawyer ketika berhubungan dengan kliennya, selain itu mahasiswa juga memperoleh kesempatan memberikan kontribusi dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, pendidikan hukum hendaklah sejalan dengan realitas “pasar” sebagai penerima lulusan. Kalau benar asumsi bahwa pendidikan hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka pasar yang paling besar membutuhkan aparat ahli hukum adalah yang berhubungan dengan peradilan, mejadi hakim, jaksa atau advokat, dan menjadi bagian hukum pada perusahaan atau menjadi pegawai pemerintah.¹³

Ke depan, pendidikan tinggi hukum menurut penulis bisa memadukan pengembangan hukum dalam bidang pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pasal 21 RUU JH telah memberikan ruang bahwa pendidikan akademik terintegrasi dengan pendidikan profesi. Dalam pendidikan akademik, mahasiswa dibekali ilmu-ilmu tentang kaidah, asas dan teori

¹² Richard J. Wilson, *Clinical Legal Education as a Means to Improve Access to Justice in Developing and Newly Democratic*, A Paper Presented at the Human Rights Seminar of the Human Rights Institute, International Bar Association Berlin, Germany 1996, Oct. 17, h.1.

¹³ Maqdir Ismail, “Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar” Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya PENGKAJIAN KURIKULUM, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 23 Desember 2006. Hlm. 5

hukum ditambah dengan bobot matakuliah praktikum, magang, kemahiran hukum dan setelah mereka lulus melanjutkan ke dalam pendidikan profesi.¹⁴

D. Penutup

Pembahasan RUU JH ini sudah memasuki tahap sidang paripurna per 15 September 2016 untuk dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Atas dasar itu, maka dilema tentang hakim sebagai pejabat negara yang secara yuridis dan implementatif masih terjadi disharmoni perlu segera dijawab dalam RUU JH ini. Salah satunya dengan memberikan batasan yang tegas tentang konstruksi “pejabat negara” dalam RUU tadi sehingga secara implementatif tidak terjadi benturan. Misalnya secara implementatif apa mungkin dari jumlah hakim yang 8000-an se Indonesia ditempatkan sebagai pejabat negara yang –salah satunya- memperoleh berbagai tunjangan “istimewa” untuk mereka di tengah anggaran negara seperti saat ini. Selain itu, berbagai peraturan turunannya hendaklah dikembalikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif dan bukan dikembalikan kepada political will lembaga *exstra judicial* (pemerintah).

Sedangkan RUU JH bagi perkembangan pendidikan tinggi hukum sangat penting terutama guna menata ulang berbagai kurikulum, model pembelajaran dan orientasi pendidikan hukum tinggi itu sendiri. Intinya seorang lulusan pendidikan tinggi hukum adalah seorang sarjana hukum yang memiliki kemahiran hukum (*legal skill*) dan kemahiran analisis (*analytical skill*). Oleh karena itu berbagai kemungkinan yang bisa dikembangkan dalam rangka menyongsong lahirnya UU Jabatan Hakim diperlukan berbagai langkah, misalnya menyiapkan Laboratorium Hukum sebagai wadah dan koordinator matakuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. Laboratorium ini harus terus ditingkatkan kemampuan kerjanya termasuk juga pembiayannya, Pendidikan Hukum Klinik (*Clinical Legal Education*) harus diterapkan dengan konsekuen dalam sebuah lembaga bernama Biro Bantuan Hukum atau apapun namanya yang memungkinkan mahasiswa yang terseleksi untuk “menangani” suatu perkara secara mandiri dengan supervisi dari para dosen, melakukan kerjasama dengan kantor-kantor profesi hukum seperti advokat dan kantor notaris untuk memungkinkan mahasiswa yang terseleksi melakukan “kerja magang” dengan memperoleh

¹⁴ Memadukan pendidikan akademik dengan pendidikan profesi dalam pendidikan tinggi hukum sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Konsorsium Ilmu Hukum. Bappenas dengan Bank Dunia pernah melakukan survai diagnostik tentang Sumber Daya Manusia (SDM) profesional hukum. Dalam laporan tersebut (hal. 37-60) yang menyangkut pendidikan hukum antara lain direkomendasikan (a) Lokakarya oleh Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) mengenai “pelatihan keterampilan hukum”, dan (b) Pertemuan evaluasi berkala antara KIH dan (organisasi) profesi hukum. Pada akhir abad ke-20 (tahun 1996-1997) sudah dipikirkan untuk “mengintegrasikan” pendidikan tinggi hukum ke profesi hukum (ABA: “... an educational program that prepares its students for admission to the Bar and effective and responsible participation in the legal profession”). Lihat dalam Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar), 1999, Reformasi Hukum Di Indonesia (Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia), Jakarta: CYBERconsult.

bimbingan, mengintensipkan program “pengadilan semu” (*moot court* atau *mock-trial*) sebagai suatu latihan bersama diantara para mahasiswa yang dimaksudkan sebagai persiapan membantu para senior yang telah berprofesi sebagai advokat dan notaris dan bekerjasama dengan 4 lingkungan badan peradilan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang terseleksi melakukan magang dengan supervisi para dosen serta dengan instansi pemerintah yang terkait dengan kelembagaan pendidikan tinggi hukum untuk memberikan izin magang kepada para mahasiswa.

Walaahu ‘alam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar). (1999). *Reformasi Hukum Di Indonesia (Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia*. Jakarta: CYBERconsult.
- Anonimous. (2010). “Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Tinggi Hukum” dalam *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi Jilid 1 & 2*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Cet II.
- Budi Suhariyanto dkk., (2015). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015.
- Hikmahanto Juwana, Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia, 2006 diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com>.
- <http://fdhi.judge.id/index.php/2016/09/07/tujuan-dihadirkannya-ruu-jabatan-hakim/>
- Jaja Ahmad Jayus. (2014). *Hakim Sebagai Pejabat Negara: Pandangan Komisi Yudisial RI*, makalah disampaikan dalam diskusi publik “Desain Status Hakim” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Jakarta. 5 Desember 2014.
- Maqdir Ismail, “Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar” Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pengkajian Kurikulum, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 23 Desember 2006.
- Richard J. Wilson. (1996). *Clinical Legal Education as a Means to Improve Access to Justice in Developing and Newly Democratic*, A Paper Presented at the Human Rights Seminar of the Human Rights Institute, International Bar Association Berlin, Germany 1996, Oct. 17.
- Sofia Hardani. 2005. *Kode Etik Hakim Dalam Islam. Jurnal Hukum Islam. Vol. 12 No. 10. September 2005*.
- Syaikh Abdul Adhim bin Badawi al-Khalafi. (2005). *Al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz*, pada bab Kitab Peradilan. Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, Penerjemah Team Tashfiah LIPIA. Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, Cetakan Pertama Ramadhan 1428 – September 2007 M.

Undang-undang

- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.